

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut hukum agama dan hukum negara saat ini, kehidupan keluarga terjadi melalui pernikahan yang sah. Dari sinilah tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, tentram, sejahtera, dan sehat yang dambaan setiap orang.¹ Pernikahan adalah cara membesarkan dan melindungi keturunan. Di Syari'at Islam, Allah menetapkan aturan nikah yang merupakan norma agama yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara. Bagi yang tidak menikah menurut hukum Islam maka pernikahan akan dimurkai oleh Allah SWT.² Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".³

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqah gholidhah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah." Selanjutnya menurut KHI Pasal 3 disebutkan bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

¹ Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), Cet ke-1, hlm. 14.

² Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: PT Hadikarya Agung, 1985), hlm. 21.

³ Abdul Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presiden, 1986), hlm. 12.

tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan kaidah yang memungkinkan sunnah manusia dapat diterapkan secara universal pada semua makhluk hidup. Islam percaya bahwa pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk bertemu dengan dua orang yang berbeda jenis, tetapi juga tidak hanya sebagai sarana untuk memuaskan hasrat batin setiap orang. Islam memiliki perspektif yang lebih dalam, lebih mendasar dan mengarah pada metode yang ditargetkan.⁵

Perkawinan adat di suatu daerah, selain ada aturan dengan siapa kebolehan perkawinan seseorang, juga mencakup tata cara dan tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin dan pihak terkait untuk disahkan perkawinan tersebut. Oleh tradisi. Rangkaian acara pernikahan tersebut memunculkan rangkaian tahapan pernikahan adat. Upacara tersebut dapat diartikan sebagai perilaku formal yang terekam untuk kejadian-kejadian yang tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan teknis sehari-hari tetapi berkaitan dengan kepercayaan selain manusia. Oleh karena itu, dalam setiap akad nikah, mempelai pria dan mempelai wanita ditampilkan dengan cara yang khusus, termasuk tata rias, sanggul, dandanan lengkap dan berbagai adat istiadat sebelum dan sesudah pernikahan.

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang kaya akan beragam budaya bahasa dan tradisi-tradisi yang tetap dijaga eksistensinya dikalangan masyarakat hingga saat ini. Kebudayaan dan tradisi kebiasaan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Tradisi-tradisi tersebut sangat melekat dan dipatuhi, sehingga masyarakat terus mewariskan tradisi peninggalan nenek moyang kepada

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Inpres RI No. 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 7.

⁵ Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Yasaguna, 1987), Cet ke-2, hlm. 42.

keturunan selanjutnya supaya terus berkembang.⁶ Adat atau tradisi di dalamnya terdapat nilai serta norma dalam kehidupan yang sangat berguna untuk mencari sebuah keseimbangan hidup. Suatu nilai dan norma tersebut dibentuk menyesuaikan masyarakat setempat dan pada akhirnya terbentuk menjadi sebuah adat istiadat. Sepertihalnya berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat secara umum dan merupakan sebuah wujud dalam pencerminan nilai budi luhur.⁷ Seperti halnya dalam tradisi masyarakat Betawi yang sebagian hidup di daerah pedesaan, memiliki segudang tradisi kebiasaan yang mengandung unsur religi dan mitos serta kepercayaan akan hal-hal magis-mistik atau sakral.⁸

Bagi masyarakat muslim Betawi, ritualitas merupakan perwujudan dari pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, dan sebagian diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan makna yang mendalam. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, akan terasa bahwa Allah selalu hadir dan menyatu dalam dirinya. Di samping itu simbol ritual diartikan sebagai perwujudan makna bahwa dirinya termasuk manusia yang sebagian pada dirinya tidak dapat dipisahkan dari Allah⁹. Tradisi tersebut melahirkan suatu sikap kepatuhan terhadap berbagai upacara, baik upacara agama maupun upacara tradisi.¹⁰ Orang Betawi merupakan seseorang yang mendiami wilayah Jakarta

⁶ Imam Baihaqi, *Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan*, Arkahis, Vol. 8, No. 2, (Desember 2017), hlm. 1.

⁷ Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 9.

⁸ Mulyana, *Spiritualisme Jawa: Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa*, Kejawen, Vol. 1. No. 2, (Agustus 2006), hlm. 5.

⁹ Nuradi Faqih, *Islam di Tengah Tradisi Mistis Masyarakat Jawa*, (Sidomukti Salatiga Jawa Tengah: Pring Faqih, 2019), hlm. 22.

¹⁰ Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 19.

pada saat Jayakarta berdiri akibat penaklukan Portugis, wilayah Batavia pada awalnya yang hanya di sekitar wilayah Sungai Sentries.¹¹

Karenanya, selama ini Jakarta berkembang melalui berbagai pemekaran daerah. Selama ini wilayah Jakarta meliputi perbatasan Jakarta Timur hingga Bekasi, perbatasan Jakarta Barat hingga Tangerang, Jakarta Pusat, perbatasan Jakarta Selatan hingga Depok, dan perbatasan Jakarta Utara hingga Kepulauan Seribu. Dalam pemetaan geografis budaya Betawi yang erat kaitannya dengan penentuan batas wilayah penggunaan bahasa Betawi, pemetaan bahasa dilakukan berdasarkan asumsi berikut: Areal tersebut biasanya sama dengan wilayah budaya. Hal ini terlihat dari perkembangan dan perkembangan beberapa budaya dan kesenian Betawi di wilayah budaya / bahasa Melayu di sekitar DKI Jakarta. Persamaan bahasa juga merupakan persamaan dalam tradisi sosial budaya, seperti tari, makanan tradisional, seni bela diri dan musik, serta adat budaya.¹²

Dalam budaya Betawi, perkawinan merupakan masa yang dianggap sangat penting dalam lingkungan individu anggota masyarakat. Karenanya, perkawinan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Betawi. Hal tersebut terlihat dari persiapan kegiatan sebelum dan sesudah pernikahan. Pernikahan juga menandai transisi dari masa remaja ke standar hidup yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, yaitu melalui pembentukan keluarga baru. Sejak satu abad terakhir, perkawinan adat selalu ada dalam masyarakat Betawi, keberadaan masyarakat Betawi, dan budaya masyarakat serta tata krama perkawinan tetap dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh-tokoh sebelumnya. Tradisi perkawinan masyarakat Betawi telah melalui beberapa

¹¹ Ridwan Saidi, *Babad Tanah Betawi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hlm. 153.

¹² Sarjomihardjo Abdul Rahman, *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*, (Jakarta: Dinas Musium dan Sejarah, 1997), hlm. 64.

tahapan yaitu sebelum menikah, saat menikah dan setelah menikah. Acara yang diadakan sebelum pernikahan ini seperti lamaran. Betawi percaya bahwa penerapan itu sangat penting. Oleh karena itu, seorang Betawi yang ingin menikah harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan perjalanan dan tahapan lamaran. Pada saat yang sama, hal-hal yang harus dilakukan di pesta pernikahan antara lain akad nikah, hadiah, pernikahan, larut malam, menghabiskan tiga hari dan pesta di rumah mempelai pria.

Dalam tradisi perkawinan adat Betawi, pria yang ingin menikah harus mengikuti cara-cara di atas. Pada awalnya seorang laki-laki mengunjungi (berjalan-jalan) ke rumah perempuan, jika hal ini terjadi beberapa kali dan perempuan mengetahuinya, maka perempuan meminta laki-laki untuk melamar, tetapi muncul usulan lain atas inisiatif laki-laki. Berapa lama lamarannya? Lelaki itu menanyakan kapan upacara serah terima dan akad nikah. Pada upacara tersebut penulis ditanya apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah, dan jika demikian, apa saja syaratnya? Bentuk permintaan ini. Secara umum kondisi perkawinan masyarakat Betawi tidak lepas dari dua syarat tersebut, yaitu berupa *kudangan* yaitu ketika anak masih kecil orang tua berjanji akan memberikan sesuatu (barang atau benda) kepada anak perempuannya. kata-kata atau janji. Untuk dia jika putrinya menikah nanti. Syarat lainnya adalah memberikan bentuk pelangkah benda/barang bagi perempuan yang masih memiliki saudara kakak kandung yang belum menikah.

Budaya masyarakat Betawi yang sangat dipengaruhi oleh budaya asing (seperti budaya Belanda, Arab dan Tionghoa) atau budaya yang didatangkan dari

Indonesia (seperti Jawa, Makassar, dan Sunda), hanya menjadi ciri etika Islam.¹³ Dalam masyarakat dan budaya Betawi, perkawinan memiliki tujuan yang luhur, dan setiap orang dalam masyarakat yang dewasa dan memenuhi syarat harus mewujudkan perkawinan. Sebagian besar masyarakat Betawi beragama Islam. Oleh karena itu pengertian nikah menurut masyarakat Betawi hampir sama dengan pengertian nikah menurut hukum Islam, artinya bagi kaumnya nikah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa dilihat sebagai semacam hukum Islam, pelengkap norma aktivitas kehidupan manusia.

Pernikahan sangat penting karena pria baru akan dianggap sebagai warga negara yang utuh dalam masyarakat tempat dia hidup melalui pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan melalui upacara, karena mengikuti upacara akan terasa sangat sakral. Pada dasarnya akad nikah juga menunjukkan maksud, maksud dan tujuan dari dua orang yang akan menjadi suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Betawi berkeyakinan bahwa prosesi pernikahan harus dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan perkawinan adat yang sudah menjadi kewajiban adat, karena peraturan ini menjadikan perkawinan adat Betawi sakral, oleh karena itu Betawi harus sepenuh hati melaksanakan mereka yang ingin melaksanakan pernikahan.

Di sini ada sesuatu yang berbeda pada tradisi pernikahan adat Betawi, di mana terdapat tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat Betawi yang merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang pria yang ingin menikah dengan wanita, awalnya permintaan perempuan itu berasal dari perkataan orang tuanya perempuan tersebut saat anaknya masih anak-anak menginginkan sesuatu

¹³ Poeponoto, Sebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hlm. 18.

dari orang tuanya tetapi orang tuanya tersebut tidak sanggup atau tidak mampu untuk memberikannya, maka muncullah sepatah kata atau perkataan dari orang tuanya perempuan tersebut untuk memberikan suatu saat nanti anaknya akan menikah, yang akan menjadi pembahasan oleh peneliti adalah bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, bagaimana hukumnya yang terkandung dalam tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.¹⁴

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kampung Dua Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang menarik perhatian saya tentang tradisi adat Betawi yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan masa sebelum pernikahan dalam lingkungan kehidupan. Mayoritas masyarakat Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi masih mempertahankan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi hingga saat ini. Oleh karena itulah, menarik untuk diteliti bagaimana status hukum yang terdapat dalam tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat Betawi tersebut. Dengan inilah penulis tertarik dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TRADISI KUDANGAN DALAM ADAT BETAWI (Studi Kasus di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)”**.

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), hlm. 81.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditentukan fokus penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi?
2. Bagaimana pendapat Ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi?
3. Bagaimana pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan pendapat Ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.
3. Untuk memahami dan mendeskripsikan pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian, Penulis mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka bagi peneliti khususnya untuk mengkaji tentang tradisi kudangan dalam adat Betawi.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumber daya ilmiah yang lebih luas, khususnya tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi bagi siapapun yang membaca karya tulis ilmiah skripsi ini.
 - c. Sebagai acuan peneliti berikutnya dengan tema yang sama.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan program sarjana.
 - b. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan.
 - c. Bagi ulama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada masyarakat Betawi dalam menjalankan tradisi *kudangan* agar dalam menjalankan tradisi *kudangan* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam juga menghalangi pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.
 - d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Betawi dalam hal pernikahan, khususnya pada pelaksanaan pernikahan terkait tentang adanya tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.

- e. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.
- f. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti selanjutnya dan bisa menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pendapat tentang tradisi kudangan dalam adat Betawi, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi yang tidak disengaja, sehingga perlu dijelaskan istilah-istilah berikut dalam karya tulis ilmiah skripsi ini:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut ini:

a. Pendapat Ulama

Pendapat ulama adalah pendapat atau pemikiran ulama tentang kebenaran dan kebenarannya relatif, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor personal berupa penilaian atau sugesti dan menurut sudut pandang masing-

masing orang. Pendapat sering juga disebut opini, gagasan, dan argumentasi.¹⁵

Dalam penelitian ini pendapat ulama diartikan sebagai pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi kudangan dalam adat Betawi.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang menggunakan metode tarjih dalam berijtihad, dengan gerak dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan guna memajukan agama Islam dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemahaman Muhammadiyah tentang fikih tidak menganut pengertian sempit seperti yang berkembang dalam masyarakat dimana fikih selalu dan hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan detail dalil hukum agama mengenai berbagai kasus, seperti hukum halal atau haram, wajib atau mubah dan semacam itu.¹⁶

c. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah sebuah jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah yang sejak awal berdirinya telah menjadikan faham ahlussunnah wal jama'ah sebagai basis teologi (dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih.¹⁷

¹⁵ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/pendapat>, diakses 10 Juli 2020.

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* 3, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 5-7.

¹⁷ M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyy NU Jawa Timur, 2007), hlm. 5.

d. Tradisi *Kudangan*

Tradisi *kudangan* adalah sesuatu yang diberikan oleh pengantin laki-laki (keluarga pengantin laki-laki) kepada pengantin perempuan berdasarkan permintaan pengantin perempuan.¹⁸

e. Adat Betawi

Adat Betawi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Betawi.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah studi penelitian yang menjelaskan bagaimana tradisi *kudangan* dalam adat Betawi menurut pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, apakah bertentangan dengan syari'at Islam atau tidak.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil penelitian dari data primer dan sekunder yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami maka disusun sesuai dengan sistematik pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, abstrak, dan daftar Isi.

¹⁸ KBBI dalam

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum ilmiah. Bab ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka tentang apa yang dibahas dalam penulisan ini, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai landasan teori yang terdiri dari: tradisi, '*urf* (adat), *khitbah*, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab keempat adalah hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian data mengenai deskripsi terhadap yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah pembahasan, dalam bab ini memuat analisis yang terdiri dari: tradisi *kudangan* dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, pendapat ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, dan pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.

Bab keenam adalah penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan, yaitu jawaban singkat untuk rumusan masalah, serta saran juga

bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.